

BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 422/K.1819/2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu dari Kabupaten Kutai Barat, maka berdampak pada kewenangan dan pelayanan serta perubahan data administrasi sekolah;
- bahwa untuk menertibkan data sekolah sebagaimana maksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu melakukan perubahan nama-nama sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten
 Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
- Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 129);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 2);

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Surat Pertimbangan Kepala Dinas Kabupaten Kutai Barat Nomor: 425.11/288/UM-PMP/DP-II/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang pertimbangan Pendirian atau Pengalihan Nama Sekolah
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2012 perihal syarat-syarat pendirian Sekolah jenjang TK,SD,SMP, SMA dan SMK;
- Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

PERTAMA Menetapkan Perubahan Nama Sekolah Negeri dan Swasta

di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada KEDUA

diktum Pertama adalah Perubahan Nama Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK serta perubahan Nama Sekolah Swasta/Sekolah Yayasan di Lingkungan Dinas

Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;

Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada KETIGA

diktum kedua dimulai pada Tahun Pembelajaran 2014/2015 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan

olch Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014

melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan;

KELIMA Dengan diterbitkanya surat Keputusan ini, maka Surat

Keputusan Bupati Nomor 422/K.1375/2013 tentang Perubahan Nama Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutsi Barat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Sendawar pada tanggal, 05 November 2014

ATT KUTAL BARAT,

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda

2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di-

3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di -

Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar.

Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di - Sendawar.

6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat di - Sendawar

7. Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab, Kutai Barat di -Sendawar.

 Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Kutai Barat di – Sendawar Camat di wilayah Kabupaten Kutai Barat.